BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Secara umum, bank dapat didefinisikan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Fahrial, 2018:181). Sebagai entitas yang beroperasi dalam sektor jasa, bank memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan modal (Tektona & Risma, 2020:3). Dalam menjalankan aktivitasnya, bank sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas dan kredibilitas lembaga tersebut.

Di Indonesia, sistem perbankan berkembang menjadi dua model utama, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan hadits. Dalam sistem ini, segala bentuk transaksi keuangan diatur untuk menghindari praktik riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi) (Mawaddah, 2015:224). Perbedaan paling mendasar antara perbankan syariah dan konvensional terletak pada pendekatan dalam menetapkan harga atau imbal hasil. Jika bank konvensional menetapkan bunga sebagai kompensasi atas pinjaman, maka bank syariah menggunakan sistem

bagi hasil atau margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.

Prinsip operasional bank syariah telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Hidayat & Surahman, 2017:39). Dalam praktiknya, bank syariah tidak hanya bertindak sebagai lembaga penyimpan dan penyalur dana, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dan ekonomi melalui produk-produk pembiayaan berbasis akad-akad syariah seperti *mudharabah, musyarakah, ijarah,* dan *murabahah*.

Salah satu bentuk pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah adalah akad *murabahah*. Akad ini merupakan transaksi jual beli, di mana bank sebagai penjual menyampaikan harga beli suatu barang kepada nasabah dan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Bank kemudian membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin tersebut. Transaksi ini dianggap sederhana dan mudah dipahami oleh nasabah karena struktur dan skemanya menyerupai praktik jual beli konvensional.

Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 telah mengatur tata cara pelaksanaan akad *murabahah* agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya, bank wajib memberikan informasi harga pokok dan keuntungan kepada nasabah serta memastikan bahwa transaksi dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Meski demikian, implementasi akad *murabahah* di lapangan

tidak selalu berjalan mulus. Prosesnya seringkali melibatkan prosedur administratif yang cukup kompleks, mulai dari perjanjian pemesanan (wa'ad), pemberian kuasa (wakalah), hingga jual beli final, yang masing-masing harus dipenuhi secara berurutan dan berkelanjutan. Tantangan lain mencakup kelengkapan dokumen, verifikasi jaminan, serta waktu yang dibutuhkan hingga pencairan dana. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa pembiayaan syariah tidak sepraktis seperti yang diharapkan oleh nasabah.

Bank Jabar Banten Syariah merupakan salah satu lembaga perbankan syariah yang menyediakan berbagai produk pembiayaan berbasis prinsip syariah. Salah satu produk unggulan yang ditawarkan adalah Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP), yang dikenal juga dengan sebutan Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai iB Maslahah. Produk ini ditujukan bagi pegawai instansi pemerintah, lembaga, atau perusahaan yang telah bekerja sama dengan bank untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumtif seperti pembelian kendaraan, renovasi rumah, atau keperluan lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna menjadi salah satu unit kerja yang aktif menawarkan produk PKP kepada pegawai di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Produk ini menjadi andalan dalam meraih pendapatan karena tingginya jumlah pegawai di daerah tersebut dan kemudahan proses pembiayaan yang ditawarkan. Dalam implementasinya, produk PKP di KCP Singaparna menggunakan akad *murabahah*, di mana bank bertindak sebagai pihak yang membeli barang terlebih dahulu dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati.

Meskipun akad *murabahah* dinilai sebagai salah satu skema pembiayaan yang sederhana, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas implementasinya. Berdasarkan asumsi melihat dari beberapa nasabah bahwa dengan adanya administrasi prosedur yang kompleks dan banyaknya persyaratan administratif seringkali menjadi keluhan nasabah. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara konsep ideal *murabahah* yang menjanjikan kemudahan dan transparansi dengan praktik yang justru menimbulkan ketidaknyamanan. Akibatnya, kepercayaan dan minat nasabah terhadap produk pembiayaan syariah dapat mengalami penurunan.

Berbagai penelitian terdahulu telah menelaah penggunaan akad *murabahah* dalam berb agai jenis pembiayaan, termasuk pembiayaan konsumtif dan modal kerja (Hasanah & Maulana, 2025). Penelitian tersebut umumnya menyoroti keunggulan *murabahah* dalam hal kejelasan struktur pembayaran dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun, kajian mengenai implementasi akad *murabahah* secara spesifik dalam produk PKP, khususnya pada konteks cabang pembantu di daerah seperti Singaparna, masih sangat terbatas. Padahal, memahami dinamika implementasi akad *murabahah* di level cabang sangat penting untuk melihat efektivitas pelaksanaan prinsip syariah secara nyata dan memahami hambatan-hambatan yang dihadapi oleh institusi keuangan dan nasabah secara langsung.

Fenomena ini menunjukkan adanya gap penelitian yang penting, yaitu perlunya kajian empiris yang mendalam mengenai bagaimana akad *murabahah* diimplementasikan dalam produk PKP di lingkungan kerja nyata perbankan syariah, serta bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi dapat disikapi secara

strategis. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Implementasi Aspek Syariah Dalam Akad Murabahah pada Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) iB Maslahah di PT Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna."

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebegai berikut:

- 1. Bagaimana implementasi aspek syariah dalam akad murabahah pada produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) iB Maslahah di PT Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singaparna?
- 2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi aspek syariah dalam akad *murabahah* pada produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) iB Maslahah di PT Bank Jabar Banten Syariah KCP Singaparna?
- 3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan dalam implementasi aspek syariah dalam akad *murabahah* pada produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) iB Maslahah di PT Bank Jabar Banten Syariah KCP Singaparna?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

- Implementasi aspek syariah dalam akad murabahah pada produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) iB Maslahah di PT Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singaparna.
- Hambatan yang dihadapi dalam implementasi aspek syariah dalam akad murabahah pada produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) iB Maslahah di PT Bank Jabar Banten Syariah KCP Singaparna.
- 3. Solusi untuk mengatasi hambatan dalam implementasi aspek syariah dalam akad *murabahah* pada produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) iB Maslahah di PT Bank Jabar Banten Syariah KCP Singaparna.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur dan wawasan akademik mengenai implementasi akad *murabahah* dalam produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) di perbankan syariah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam kajian-kajian terkait ekonomi syariah dan praktik pembiayaan syariah di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan penulis kesempatan untuk memperdalam pemahaman teoritis dan praktis terkait implementasi akad *murabahah*

dalam produk pembiayaan syariah, sekaligus menjadi bentuk kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu ekonomi syariah.

2. Bagi Jurusan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah referensi ilmiah bagi mahasiswa dan dosen, khususnya dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah, serta menjadi bahan pembelajaran terkait implementasi pembiayaan kesejahteraan pegawai (PKP) berbasis akad *murabahah*.

3. Bagi Perusahaan (PT Bank Jabar Banten Syariah KCP Singaparna)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas implementasi akad murabahah, serta kualitas pelayanan dan kepatuhan terhadap prinsip-

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

prinsip syariah dalam produk pembiayaan PKP.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi awal bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai implementasi akad *murabahah* atau produk pembiayaan serupa pada lembaga keuangan syariah, serta membuka ruang eksplorasi terhadap aspek hukum, kepuasan nasabah, atau efektivitas pembiayaan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Jabar dan Banten Syariah Tbk. KCP Singaparna yang beralamat di Jl. Raya Tim. No.69, Cikiray, Kec. Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46411.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian dimulai pada bulan Februari 2025 dan direncanakan sampai dengan Mei 2025. Waktu penelitian terlampir.

Tabel 1.1 Matriks Target Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Ke:																			
		Februari			Maret				April				Mei				Juni				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Ke Pembimbing 1																				
2	Acc Judul Oleh Pembimbing 1																				
3	Acc Judul Oleh Pembimbing 2																				
4	Proses Bimbingan Untuk Menyelesaikan Proposal Tugas Akhir																				
5	Seminar Proposal Tugas Akhir																				
6	Revisi Proposal Tugas Akhir Dan Persetujuan Revisi																			1	
7	Pengumpulan Dan Pengolahan Data																				
8	Proses Bimbingan Untuk Menyelesaikan Tugas Akhir																				
9	Ujian Tugas Akhir																				
10	Revisi Tugas Akhir Dan Pengesahan Tugas Akhir																				

Sumber: Data diolah penulis, 2025